

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani 51 Slawi 52412 (0283) 491270-491301

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 420/ 07544 /2006

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah, dari :

Nama : **MUHAMMAD KHUZAENI, S.E.**

Selaku Pemilik/Penyelenggara

Kursus : **JAVA COMPUTER & COURSE**

Nomor : **011/JVC/XI/2006**

Tanggal : **29 Nopember 2006**

beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus Nomor : 011/JVC/XI/2006 tanggal 29 Nopember 2006, kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus.

b. Bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

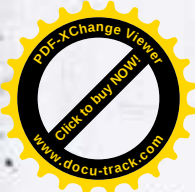
2. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga, Nomor KEP 105/E/L/1991 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah;



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan izin menyelenggarakan kursus kepada :
- | | |
|------------------------------------|---|
| Nama Kursus | : JAVA COMPUTER & COURSE |
| Jenis Pendidikan | : KOMPUTER |
| Rumpun Pendidikan | : JASA |
| Tahap | : B |
| Alamat | : Jl. Raya Selatan Simpang Tiga Yomani No. 15 |
| | Desa/Kelurahan : Yamansari |
| | Kecamatan : Lebaksiu |
| | Kabupaten : Tegal |
| Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif | : MUHAMMAD KHUZAENI, S.E. |
| Pemilik/Penyelenggara | : MUHAMMAD KHUZAENI, S.E. |
- Kedua** : Izin penyelenggaraan kursus tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai **14 Desember 2006** s.d. **14 Desember 2009**.
- Ketiga** :
1. Wajib menyelenggarakan kursus sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
 5. Wajib mencantumkan kata "Kursus" pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya;
 6. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 14 Desember 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tegal.


Drs. SARTONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 010 072 225

TEMBUSAN YTH. :

1. Camat Lebaksiu;
2. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Lebaksiu;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Jend. A. Yani No. 51 Slawi Telepon (0283) 491391



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/06248 /2012

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "JAVA COMPUTER & COURSE (JVC)"

Jl. Raya Simpang Tiga Yomani No. 15 Lebaksiu
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kursus Pendidikan Nonformal (PNF) dari *Ibu Zulva Annida, A.Md.Kom.* selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) " *JAVA COMPUTER & COURSE (JVC)* " Jl. Raya Simpang Tiga Yomani No. 15 Lebaksiu, Kabupaten Tegal Nomor: 03/E.JVC/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonfomal dan Informal (PNFI) dan guna menunjang suksesnya program pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 ahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

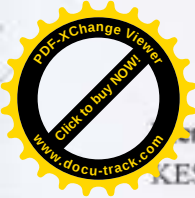
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah,



MEMUTUSKAN

- Ditetapkan :
- KESATU : Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada:
- Nama LKP : *JAVA COMPUTER & COURSE (JVC)*
- NILEK : *03126.4.1.0012*
- Cabang : -
- Jenis Pendidikan : *Operator Komputer*
- Rumpun Pendidikan : *Jasa*
- Alamat : *Jl. Raya Simpang Tiga Yomani No. 15 Lebaksiu*
- Desa/Kel. : *Yamansari*
- Kecamatan : *Lebaksiu*
- Kabupaten : *Tegal*
- Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : *ZULVA ANNIDA, A.Md.Kom.*
- Pemilik/Penyelenggara : *ZULVA ANNIDA, A.Md.Kom.*
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal *24 November 2012* sampai dengan *24 November 2016*
- KETIGA : Pemegang Izin ini Wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;
 2. Menaati Peraturan-Peraturan Perundangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;
 4. Memberikan Pembelajaran bagi warga belajar yang tidak mampu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 5. Mengajukan Permohonan Izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
 6. Mencantumkan kata "*KURSUS*" pada Papan Nama dan Perangkat Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi

Pada Tanggal : 29 November 2012

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal



NIP. 19580125 199003 1 002

Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Lebaksiu;
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Lebaksiu;
4. Pertinggal.